



P U T U S A N

Nomor: 35 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ASIAH binti H. BAKARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Orang Kayo Hitam RT. 01 No. 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. EDI KASAN, S.H., M.H., 2. H. FAZLURAHMAN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok B 20, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding;

melawan:

Dr. M. RIDWAN, MPH bin GEWANG, bertempat tinggal di Jalan C.62 No. 100 RT.02/06, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAJDI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Baung IV RT.33 No. 161, Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi I/Pembanding;

dan :

Drs. H. UMARUDDIN bin H. BAKARUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Orang Kayo Hitam No. 1 Rt. IV/1 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk HALIMAH USMAN, S.H., Hj. SURTINI, BA., FARIDA ERELENA, LETTI USMINI, TUTI IRIANDA, MARDIAH, EKA HEMI WIJAYA, dan SRI KARTIKA, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor: 475 K/AG/2006 tanggal 21 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi I/Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 1967 di Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 195/95/VI/1978 tertanggal 1 Juni 1978;

Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Khalid Rusyadi, 2. Iskandar Zulkarnain, 3. Aida Fitriyani, 4. M. Rasyid Ridho dan 5. M. Amin Khudri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah resmi bercerai sebagaimana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerai No. 261/AC/2005/PA.Jb. tanggal 13 September 2005;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat didapat harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan dan hingga gugatan ini diajukan, harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian. Di samping itu Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada Tergugat secara musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Jambi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang disebutkan di atas adalah harta bersama yang belum dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pembagian harta bersama menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagian dari harta bersama yang besarnya ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jambi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jambi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I tentang sebidang tanah yang luasnya 789 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang menurut Tergugat Intervensi I sebagai harta bersama adalah tidak benar, karena pemilik yang sebenarnya adalah ahli waris dari almarhum H. Baharuddin Karim (orang tua Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi) yang kemudian diberikan kepada Tergugat Intervensi II, yang dengan demikian merupakan harta bawaan Tergugat Intervensi II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan menerima intervensi Interveniens dalam perkara perdata No. 328/Pdt.G/2005/PA.Jb. tanggal 20 September 2005 antara Penggugat Dr. H.M. Ridwan, MPH. Melawan Tergugat Hj. Asiah dan Interveniens sebagai pihak ketiga;
2. Menyatakan Pemohon Interveniens dan Tergugat sebagai pemilik yang sah dari perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jambi No. 328/Pdt.G/ 2005/PA.Jb. tanggal 2 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1427 H. adalah sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Interveniens Cs. Gugur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu:

Sebuah rumah yang berdiri/dibangun di atas tanah yang berukuran luasnya 789 m² yang bersertifikat Hak Milik No. 38 a.n. Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik H. Umaruddin bin H. Bakaruddin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang (jalan buntu);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Orang Kayo Hitam;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan dinding tembok perumahan milik orang Tionghoa (Cina);

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar dari harta bersama yang tercantum pada point 1 dari diktum putusan ini baik secara riil maupun secara harga nilai;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No. 12/Pdt.G/2006/ PTA.Jb. tanggal 14 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 2 Mei 2006 M bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1427 H. No. 328/Pdt.G/2005/PA.Jb.;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Memerintahkan Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 475 K/AG/2006 tanggal 21 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. M. RIDWAN, M.PH. bin GEWANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi No. 12/Pdt.G/2006/ PTA. JB., tanggal 14 Agustus 2006 yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1427 H yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No.328/Pdt.G/2005/PA.JB tanggal 2 Mei 2006 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1427 H;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008



MENGADILI SENDIRI

DALAM INTERVENSI:

- Menolak gugatan Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah beserta rumah yang berdiri di atas tanah yang berukuran luasnya 789 M² yang bersertifikat Hak Milik No. 38 atas nama Tergugat (Hj. Asiah Ridwan) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik H. Umarudin bin H. Baharuddin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan gang (jalan buntu);
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Orang Kayo Hitam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dinding tembok perumahan milik orang Tionghoa (China);Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sama besar dari harta bersama yang tercantum pada point 2 dari diktum putusan ini dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama Rp 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 475 K/AG/2006 tanggal 21 November 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding dengan perantara kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2008, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 4 Maret 2008, sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 328/Pdt.G/2005/PA.Jb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Jambi, permohonan mana diikuti oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Maret 2008 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa issue utama dalam perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya perceraian antara Pemohon Peninjauan Kembali (Hj. Asiah binti Baharuddin Karim) dengan suaminya Dr.M.Ridwan MPH bin Gewang di Pengadilan Agama Jambi;
2. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Dr. M. Ridwan, MPH bin Gewang) telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon PK melalui Pengadilan Agama Jambi mengenai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas \pm 789 m² Sertifikat Hak Milik No,38 atas nama Hj.Asiah Ridwan, dan tanah Sertifikat Hak Milik No.38 tersebut, objek tanahnya berasal dari milik orang tua Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa sesuai dengan riwayatnya, tanah tersebut berasal dari hak-hak barat yang dibeli oleh orang tua Pemohon Peninjauan Kembali almarhum Baharuddin Karim dari orang Belanda yang bernama Luis Dejardin pada tahun 1940, serta tanah tersebut semuanya 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 1. Recht Van Eigendom tanggal 13 Desember 1930 No.3 Verp No.74;
 2. Recht Van Eigendom tanggal 19 Mei 1928 No.20 Verp No.244;
 3. Recht Van Eigendom tanggal 19 Mei 1928 No.21 Verp No.245;

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian menjadi hak milik atas nama kakak laki-laki dari Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Drs. H. Umarrudin bin H. Baharuddin Karim, dan sebagian lagi menjadi hak milik atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa tanah yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah dikonversi menjadi hak milik i.c Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj. Asiah Ridwan seluas 789 M². Dan tanah sebagian lagi yang diberikan kepada kakak laki-laki Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. Umarrudin bin H. Baharuddin Karim telah dikonversi menjadi Hak Milik i.c Sertifikat Hak Milik No.140 atas nama Drs.H.Umarrudin seluas 1.503 M²;
5. Bahwa Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang (Termohon Peninjauan Kembali) selaku suami hanya membiayai pembangunan rumahnya saja, sedangkan tanahnya (Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj.Asiah Ridwan seluas 789 M²) adalah harta yang berasal dari orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (almarhum H.Baharuddin Karim).

Bahwa atas dasar uraian singkat di atas, maka menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali di dalam perkara ini yang perlu dibuktikan ialah hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar tanah seluas 789 M² Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj. Asiah Ridwan merupakan harta yang berasal dari orang tuanya?
- b. Apa hubungan hukum antara Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang dengan tanah tersebut.....? Begitu pula sebaliknya apa hubungan hukum antara Hj. Asiah binti Baharuddin Karim dengan tanah tersebut.....? Dari hubungan hukum tersebut, maka akan dapat diketahui asal usul tanah sengketa secara benar;
- c. Apakah betul tanah Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj.Asiah Ridwan seluas 789 M², adalah harta bersama ?

6. Bahwa Hakim Kasasi di dalam pertimbangan hukumnya, "incasu", Putusan Reg No.475 K/AG/2006 tanggal 21 November 2007 halaman 6 baris ke 18 s/d baris ke 29 antara lain menyatakan sebagai berikut:

" Mengenai alasan-alasan ad 2 dan 3, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah menerapkan hukum, dimana asal usul tanah berdasarkan keterangan saksi ahli (BPN Kota Jambi), yang didukung oleh bukti-bukti P-2 dengan materai cukup, bahwa tanah tersebut berasal dari Tanah Negara yang dimohonkan oleh Tergugat semasa perkawinan dengan Penggugat,



sehingga pencantuman nama Ridwan dibelakang Hj. Asiah dalam sertifikat tersebut adalah atas nama Hj. Asiah Ridwan yang berarti pula bahwa kepemilikan tanah tersebut pada saat Tergugat berkedudukan sebagai istri dari Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut yang didukung alat bukti surat tersebut, maka tanah dan rumah secara hukum merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat".

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali adalah keliru atas dasar sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan judex juris ialah sama sekali tidak mempertimbangkan asal usul/riwayat tanah Sertifikat Hak Milik No 38 atas nama Hj. Asiah Ridwan, serta tidak pula mempertimbangkan hubungan hukum tanah tersebut dengan para pihak yang bersengketa yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya semata-mata hanya melihat objek tanahnya berasal dari tanah Negara, tanpa melihat dan memperhatikan riwayat tanah Negara tersebut berasal dari mana?.
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 tanah tersebut berasal dari orang tua Pemohon Peninjauan Kembali H. Baharuddin Karim yang pada tahun 1940 telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari orang Belanda yang bernama Luis Dejardin di hadapan Notaris J. Oriemans sebagai berikut:
 1. Tanah Recht Van Eigendom No. 3 tanggal 13 Desember 1930 Verp No. 74;
 2. Tanah Recht Van Eigendom No. 20 tanggal 19 Mei 1928 Verp NO. 244;
 3. Tanah Recht Van Eigendom No. 21 tanggal 19 Mei 1928 Verp No. 245. (Vide: Bukti T-2);Kemudian ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas, dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tanah kompleks milik H. Baharuddin Karim atau Pasirah Rudin orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Vide : Keterangan saksi Wahid Chan bin Arsa Wirakrama dan saksi Sino Sumitro bin Sarban).
3. Bahwa dari uraian di atas, sesuai bukti T-2 dan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yaitu Wahid Chan bin Arsa Wirakrama dan saksi Sino Sumitro bin Sarban didapat fakta hukum tanah Eigendom Verp



No.74, Eigendom VerpNo.244, dan Eigendom Verp No.245 berasal dari milik orang tua Ny. Hj. Asiah binti Baharuddin Karim yaitu almarhum Baharuddin Karim yang dibeli dari orang Belanda yang bernama Luis Dejardin.

4. Bahwa sesuai ketentuan pendaftaran tanah, i.c PP 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP 24 tahun 1997, apabila seseorang hendak memohon suatu hak atas tanah sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dulu diteliti riwayat tanah dan hubungan hukum antara Pemohon hak dengan objek tanah yang dimohonkannya itu. Dalam perkara a quo tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan hubungan hukum Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 38 tersebut. Tentang di dalam Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj. Asiah Ridwan, tidak berarti tanah tersebut milik Hj. Asiah dan Dr. M. Ridwan, MPH bin Gwang, adalah kebiasaan wanita Indonesia bila telah bersuami, mencantumkan nama suaminya dibelakang namanya. Kalauandainya Sertifikat Tanah di atas adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, maka seharusnya tertulis atas nama Hj. Asiah dan Dr. M. Ridwan. M.PH bukan Hj. Asiah Ridwan;
5. Bahwa sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (Ny.Hj.Asiah binti Baharuddin Karim), sesuai bukti P-2 atau bukti T-1 hubungan hukumnya dengan tanah a quo adalah sangat erat sekali. Perhatikanlah halaman 3 gambar situasi No. 678/1981 dari bukti P-2 atau T-1 dimana disebutkan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik No. 38 a quo, berasal dari sebagian tanah Eigendom Verponding No. 74 dan tanah Eigendom Verponding No. 244. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tanah Eigendom Verponding No.74 dan Eigendom Verponding No.244 adalah berasal dari almarhum orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (H. Baharuddin Karim yang dibeli dari orang Belanda Luis Dejardin);
6. Bahwa sesuai bukti baru (Novum) PK.3 dan PK.4, berupa SKPT No. 3 atas nama Drs.H.Umarrudin, dan SKPT No.4 atas nama Asiah. Terbukti tanah Sertifikat Hak Milik No. 140 seluas 1503 M2 atas nama Drs. H. Umarrudin, dan Sertifikat Hak Milik No.38 seluas 789 M2 atas nama Hj. Asiah Ridwan adalah terletak di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur dan bersebelahan. Dan bila diperhatikan bukti PK.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 140 dan bukti



PK.2 berupa Sertifikat HGB No.1 atas nama Drs. H. Umarrudin pada bagian gambar situasi No.677/1981 dengan jelas asal tanahnya atau riwayat tanahnya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.245 dan sebagian Eigendom Verponding No.74. Kemudian selanjutnya bila diperhatikan bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atau sama dengan bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj.A siah Ridwan pada bagian gambar situasi No.678/1981 dengan jelas asal tanah atau riwayat tanah berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.244 dan sebagian Eigendom Verponding No.74. Ini berarti bila tanah Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj.Asiah Ridwan disatukan atau digabungkan dengan tanah disebelahnya yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 140 atas nama Drs. H. Umarrudin maka tanah tersebut akan menjadi satu kesatuan yang berasal dari tanah Eigendom Verponding No.74, Eigendom Verponding No.244 dan Eigendom Verponding No.245. Yang mana sesuai fakta hukum di atas, tanah-tanah tersebut berasal dari milik orang tua Pemohon Peninjauan Kembali yaitu almarhum Baharuddin Karim yang membeli ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut pada tahun 1940 dari orang Belanda bernama Luis Dejardin;

7. Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) bukti PK.5 berupa surat keterangan waris yang dibuat pada tanggal 28 November 2005 dan dikuatkan oleh Lurah Sulanjana dan Camat Jambi Timur disebutkan bahwa Nyonya Hj. Asiah (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah ahli waris dari almarhum H. Baharuddin Karim. Dan semasa hidupnya almarhum Baharuddin Karim ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu 1. Tanah Eigendom Verponding No.74 ; 2. Tanah Eigendom Verponding No.244, dan 3. Tanah Eigendom Verponding No.245. Dari bukti ini terbukti tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Baharuddin Karim orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Vide: bukti PK-5);
8. Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) bukti PK.6 berupa SPPT dan STTS tahun 2007 No.15.71.080.001-0042.0 atas nama Hj. Asiah, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Jambi dengan jelas disebutkan wajib pajak adalah Hj. Asiah, dan bukan Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang. Sebagaimana diketahui wajib pajak adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan objek pajak. Ini membuktikan pemilik tanah tersebut adalah Hj. Asiah (Pemohon



Peninjauan Kembali) bukan Dr. M. Ridwan, M.PH bin Gwang
(Termohon Peninjauan Kembali);

9. Bahwa sebagai bukti tanah sertifikat Hak Milik No. 38 tersebut, adalah berasal dari orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti T-1 atau sama dengan P-2 riwayat tanah Sertifikat Hak Milik No.38 adalah berasal dari tanah Negara bekas sebagian tanah Eigendom Verp. No.74 dan Eigendom Verp. No. 244 (Vide : bukti T-1 atau P-2 pada bagian gambar situasi No.678/1981);

- Bahwa sesuai dengan PMA No.2 tahun 1960 Pasal 2 dan Pasal 3 ditentukan bahwa orang-orang Indonesia asli yang memiliki hak Eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan harus melapor ke KKPT, apabila lewat dari waktu 6 (enam) bulan hak Eigendom tersebut akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan;

- Bahwa karena tanah Eigendom Verp. No. 74, No.244, dan No.245 baru didaftarkan pada tahun 1981, maka dikonversi menjadi Sertifikat HGB No.1 atas nama Drs. H. Umarrudin dan sisanya sebagian lagi dikonversi menjadi Sertifikat HGB No.327 atas nama Hj. Asiah Ridwan. Barulah setelah tahun 1988 Sertifikat HGB No.1 ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No.140 atas nama Drs. H. Umarrudin, dan Sertifikat HGB No. 327 ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama Hj.Asiah Ridwan. Kalau seandainya betul tanah tersebut berasal dari tanah Negara bebas bukan berasal dari hak Eigendom yang berasal dari orang tua Pemohon PK seharusnya dapat dikonversi menjadi Hak Milik bukan HGB. Tetapi terbukti tanah tersebut dikonversi lebih dulu menjadi HGB baru menjadi Hak Milik. Dari fakta-fakta hukum ini terbukti objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama Hj. Asiah Ridwan berasal dari tanah Eigendom Verp No.244 dan sebagian tanah Eigendom Verp. No.74 yang merupakan harta peninggalan orang tuanya yaitu almarhum H. Baharuddin Karim, bukan harta yang berasal dari hasil pernikahan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (Dr. M. Ridwan MPH bin Gwang);

10. Bahwa dari bukti-bukti baru (Novum) PK.1 s/d PK.6 dan bukti P-2, serta saksi-saksi Wahid Chan bin Arsa Wirakrama dan saksi Sino Sumitro bin Sarban telah terbukti tanah Sertifikat Hak Milik No.38



atas nama Hj. Asiah Ridwan seluas 789 M2 adalah berasal dari orang tuanya almarhum H. Baharuddin Karim, dan bukan didapat dari perkawinannya dengan Dr. M. Ridwan MPH bin Gewart;

11. Bahwa dengan demikian tanah Sertifikat Hak Milik No.38 atas nama Hj. Asiah Ridwan bukan harta bersama, sesuai ketentuan Undang Undang No.1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) disebutkan " Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ". Selanjutnya ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 disebutkan pula : " Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya. Berdasarkan ketentuan di dalam al-Qur'an Q.IV : 32 disebutkan : " Bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri". Dan selanjutnya Q IV : 29 disebutkan "Janganlah kamu percampurkan harta kamu di antara kamu dengan batil (tidak benar)". Dari ketentuan Undang Undang, Kitab Suci al-Qur'an, bukti-bukti, bukti baru dan saksi-saksi sudah seharusnya Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali Putusan Kasasi Reg. No.475 K/AG/2006 tanggal 21 November 2007 yang nyata-nyata keliru dan menimbulkan ketidakadilan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Hj. ASIAH binti H. BAKARUDDIN tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **Hj. ASIAH binti H. BAKARUDDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2008** oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,

ttd

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,

K e t u a ;

ttd

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000; |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000; |
| 3. Administrasi PK... | Rp | 2.493.000; |
| Jumlah | Rp | 2.500.000; |

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 35 PK/AG/2008